

PELAKANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020

Eko Juniarto

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: ekojuniarto89@mail.com

Nur Syamsiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of socialization of regional head elections during the Covid-19 period in sambas districts in 2020. By carrying out regional elections in the midst of Covid-19, it has its own challenges. Especially in carrying out socialization to increase voter participation. Meanwhile, there are rules during the covid-19 period to keep your distance, avoid crowds. This research includes qualitative research with a case study approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study that the implementation of socialization of regional head selection was carried out through online and offline. Online socialization through social media, mass media. Meanwhile, online socialization with limited socialization, by inviting community leaders, hamlets and neighborhoods with a capacity of no more than 40 people. With online and offline socialization is very effective, with the increasing number of voter participation in sambas district, and does not cause new clusters in the spread of Covid-19 in sambas district.

Keywords: Socialization, Local Elections, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah pada masa Covid-19 di kabupaten sambas tahun 2020. Dengan melaksanakan pilkada di tengah Covid-19 memiliki tantangan tersendiri. Terutama dalam melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara terdapat aturan di masa covid-19 untuk jaga jarak, menghindari kerumunan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah dilakukan melalui online dan offline. Sosialisasi secara online melalui sosial media, media massa. Sedangkan sosialisasi secara offline dengan sosialisasi terbatas, dengan mengundang tokoh masyarakat, dusun dan RT dengan kapasitas tidak lebih dari 40 orang. Dengan sosialisasi secara online dan offline sangat efektif, dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih di kabupaten sambas, dan tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di kabupaten sambas.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pilkada, covid-19

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi terlihat dari adanya pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu, rakyat dapat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) (Widianingsih 2017). Pemilu juga menjadi sarana 5 (lima) tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, yang mana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif dan eksekutif) yang legitimasinya sah secara konstitusional (Triono 2017).

Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada partisipasi politik. Pada dasarnya, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih (Arniti 2020). Namun, dengan terjadinya wabah Covid-19, telah terjadi berbagai hal yang memberikan dampak pada pelaksanaan pemilu. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adanya Covid-19 memberikan dampak pada kebijakan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Namun, di sisi lain pilkada harus dilaksanakan mengingat masa jabatan kepala daerah akan berakhir. Untuk itu, perlu upaya untuk melaksanakan pilkada namun yang diharapkan adalah jangan sampai pelaksanaan pilkada menjadi kluster baru penyebaran covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah sosialisasi pilkada yang dilakukan pada masa Covid-19. Penelitian ini dianggap penting karena baru pertama kali melaksanakan pilkada di masa covid-19 dengan banyak aturan yang harus dipatuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan datanya berupa fenomena sosial yang bukan berupa data statistik (Moleong, 2012). Adapun pendekatan yang diterapkan adalah dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data wawancara diperoleh dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang. Media-media sosial yang menjadi sarana pemberitaan juga menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi menurut Rafael Raga Maran merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah, kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok

agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi. (Penyusun 2018).

Kegiatan sosialisasi memiliki tujuan tersendiri yang terkait dengan maksud dari alasan mengapa sosialisasi dilakukan. Oleh karena itu, Damsar menjelaskan bahwa “dalam kegiatan sosialisasi ada dua hal penting yang perlu diketahui yaitu; *pertama*, tentang proses. Proses ini terkait dengan suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku yang sifatnya esensial. Yang *kedua*, terkait dengan tujuan itu sendiri. Tujuan di sini adalah suatu yang diperlakukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Artinya, dengan sosialisasi diharapkan muncul kesadaran dari objek sosialisasi itu agar dapat berpartisipasi dalam politik khususnya dalam Pemilu” (Damsar 2010).

Perkembangan demokrasi sangat ditentukan juga oleh sosialisasi politik. Seperti halnya dalam wilayah kehidupan yang lainnya, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik menurut Rafael Raga Maran disebut sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi Pemilu, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik (Maran 2007).

Dalam proses sosialisasi Pemilu tersebut, substansi yang perlu dipahami adalah bagaimana melakukan komunikasi politik yang tepat dan efektif. Lasswell dalam Rakhmat melukiskan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan “siapa?“, “Mengatakan apa?“, “Dengan saluran apa?“, “Kepada siapa?“, “Dengan akibat apa?“. Dalam konteks sosialisasi pelaksanaan pemilu tersebut, tentunya *siapa* yang melakukan sosialisasi *Mengatakan apa*, adalah tentang materi sosialisasi pemilu itu sendiri, yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.

“Dengan saluran apa?“, sosialisasi pemilu dilakukan dengan metode dan media, yaitu, metode dengan komunikasi tatap muka, melalui media massa dan mobilisasi sosial. Sedangkan media yang digunakan utamanya adalah media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik yaitu TV, radio, cd room, slide, internet, warnet, call center (*above the line*). Media pendukung yaitu poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (*below the line*). Media tradisional meliputi kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing.

Pembuatan dan penggunaan media tersebut dilakukan dengan bekerjasama berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, LSM, ormas, stasiun TV, radio maupun media massa cetak. (Damsar 2010) “Kepada siapa?“, sasaran sosialisasi pemilu yaitu masyarakat umum (publik), remaja pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula), perempuan, pengemuka pendapat, petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, TNI/POLRI, partai politik,

pengawas/pemantau pemilu, LSM dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang serint terpinggirkan). (Muchid 2012).

“Dengan akibat apa?”, sosialisasi pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu (Muchid 2012).

Sosialisasi Pemilu atau sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang berkelanjutan yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Pengertian sosialisasi politik secara sederhana dapat dipahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik. Jika didefinisikan dengan mengaitkan pengertian sosialisasi dengan politik, maka sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan, pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memunculkan keikutsertaan (partisipasi) efektif di dalam kelompok atau institusi politik.

Sedangkan apabila definisi sosiologi Pemilu dikonstruksi berdasarkan kesimpulan kita tentang sosialisasi di atas, maka sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi politik ada suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (masyarakat) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

B. Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada pada Masa Covid-19 di Sambas

Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan DPR serta di keluarkannya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 sangatlah berdekatan waktunya, dan ditakutkan akan menurunnya kualitas Pilkada serta keterwakilannya pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya pasien yang terkena atau tertular virus Covid-19. Hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkada, karena virus tersebut dapat menyerang siapapun. Dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi kurang

maksimal dan ditakutkan akan membatasi kinerja pelaksana Pilkada yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyampaikan Peraturan KPU (PKPU) soal pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Di dalamnya dijabarkan dengan mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Sosialisasi PKPU tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang telah dibuat. Dengan begitu implementasi bisa berjalan efektif. Tidak hanya pada masyarakat calon pemilih, tetapi juga pada pemerintah daerah dan petugas penyelenggara di seluruh daerah. KPU harus mensosialisasikan dengan jelas pada semua pihak terkait dan masyarakat. Karena bila implementasi tak maksimal dikhawatirkan sah atau tidaknya hasil Pilkada nantinya dipertanyakan. Peraturan ini perlu disampaikan secara gamblang kepada para peserta Pilkada dan juga tentunya kepada masyarakat agar semua yang berkaitan dengan Pilkada ini bisa saling menjaga dan tidak saling menularkan. Tanpa adanya pandemi Covid-19 ini saja partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih jauh dari harapan, apalagi dimasa Pandemi seperti sekarang ini, dikhawatirkan partisipasi masyarakat akan turun lagi karena adanya Pandemi Covid-19 ini. KPU diharapkan bisa menemukan cara-cara yang kreatif dan juga aman untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada 2020.

Dengan adanya covid-19 memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran covid-19, seperti pembatasan sosial, patuh terhadap protokol kesehatan, menghindari kerumunan, masyarakat di anjurkan untuk di *stay at home* dengan *work from home*. Aturan tersebut yang bertentangan dengan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan di kabupaten sambas.

Atas dasar itu perlu aturan dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada di kabupaten sambas, aturan tersebut berupa:

1. Permenkes No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)
2. PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
3. PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pelaksanaan sosialisasi pilkada pada masa pandemi covid-19 di kabupaten sambas dilakukan melalui dua cara, yaitu secara online dan offline.

1. Sosialisasi *online*

Sosialisasi secara *online* dilakukan melalui sosial media, berupa facebook, instagram maupun whatshapp. Hal ini dilakukan mengikuti

perkembangan zaman, dimana mayoritas penduduk sekarang sudah memiliki akun sosial media. Adapun materi yang di sosialisasikan berupa jadwal pelaksanaan pilkada, tata cara pencoblosan yang benar, syarat sah suara, serta penerapan protokol kesehatan. Selain di sosial media, sosialisasi juga dilakukan melalui TV lokal seperti CSM TV, TVRI Kalbar, radio lokal.

2. Sosialisasi offline

Sosialisasi secara offline dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat dengan menginformasikan terkait tata cara pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Namun jumlah dibatasi tidak lebih dari empat puluh orang. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020. Adapun materi yang di sosialisasikan adalah tata cara pemilihan, penerapan protokol kesehatan selama di TPS, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, sarung tangan, tidak berkerumun.

PENUTUP

Pelaksanaan sosialisasi pilkada di Kabupaten Sambas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar terlaksana pilkada dengan baik. Namun, di masa pandemi, terdapat aturan untuk tidak berkerumun dan sebagainya, sehingga pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara online dan offline. Tujuannya adalah agar informasi terkait pelaksanaan pilkada sampai kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.
- KPU Bandung. (2018). *Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPU Kota Bandung*. Kerjasama KPU Bandung dengan Democracy and Electoral Empowerment Partnership.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putra, R. A., & Muchid. (2012). Efektivitas Sosialisasi KPU Dalam Pemilukada. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 10(2), 117–124.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 2(2), 85–96.
- Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 156–164.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. *Jurnal Signal*, 5(2), 1–19.